



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Juni 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 3/SE/2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk:

1. Menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Dalam menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Para Kepala Perangkat Daerah agar mengoordinasikan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya.
3. Menyampaikan dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah proses input Renja Perangkat Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 3/SE/2020
Tanggal 4 Juni 2020



PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2020

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 15 ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta guna menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas baik, diperlukan pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

III. KETENTUAN UMUM

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip belanja daerah yaitu hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah agar berorientasi pada prioritas untuk mencapai target RPJMD 2017-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah agar mempertimbangkan usulan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

IV. TAHAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 4.1. Penelaahan atas rekomendasi hasil Reses DPRD, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Bappeda menerima hasil reses yang sudah diparipurnakan, yang disampaikan secara tertulis dari DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Bappeda.
2. Terhadap hasil reses yang telah disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda, Bappeda melakukan proses pemilahan kategori reses (saran/tanggapan) serta pemilahan sesuai pembedaan dan menginputnya ke dalam sistem, yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selanjutnya, hasil reses DPRD yang telah diinput dilakukan verifikasi untuk memetakan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah tujuan, tugas, fungsi, kewenangan daerah dan kesesuaian template.
3. Hasil reses DPRD yang telah diverifikasi oleh Bappeda, kemudian ditelaah oleh Perangkat Daerah guna ditindaklanjuti/direspon, apakah dapat diakomodir untuk dikerjakan tahun depan, sudah dikerjakan tahun lalu/tahun ini atau sudah ditangani oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
4. Hasil reses yang dapat diakomodir untuk dilaksanakan tahun depan akan diserap ke dalam Renja Perangkat Daerah bersamaan dengan input Renja pada sistem Smart Planning and Budgeting. Sedangkan terhadap hasil reses yang tidak diakomodir/ditolak, akan disimpan pada database untuk menjadi bahan pelaporan kepada DPRD.

- 4.2. Rembuk RW

Rembuk RW merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas. Rembuk RW menghasilkan usulan kegiatan untuk direspon Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebelum menginput Renja Perangkat Daerah.

- 4.3. Usulan Langsung

1. Usulan Langsung merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif yang berasal dari masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat DKI Jakarta yang disalurkan melalui situs <http://musrenbang.jakarta.go.id/> maupun aplikasi planJKT selain usulan yang diajukan melalui template usulan kegiatan.
2. Jangka waktu pengajuan usulan langsung oleh masyarakat dapat dilakukan sepanjang tahun.
3. Pengajuan usulan langsung meliputi isu, permasalahan usulan kegiatan, volume, satuan, SKPD tujuan dan keterangan. Identitas pengusul yang harus dilengkapi adalah nama pengusul, nomor KTP, alamat, e-mail dan nomor telepon/HP.
4. Hasil Usulan Langsung yang telah diverifikasi oleh Bappeda, kemudian ditelaah oleh Perangkat Daerah guna ditindaklanjuti/direspon, apakah dapat diakomodir untuk dikerjakan tahun depan, sudah dikerjakan tahun lalu/tahun ini atau sudah ditangani oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

4.4. Input Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

- A. Input Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam sistem Smart Planning and Budgeting, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Perangkat Daerah melakukan input Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan memperhatikan:
 - a. Kaidah penyusunan Rencana Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Keselarasan antara Kegiatan Strategis Daerah dengan program, indikator program dan urusan sesuai dengan RPJMD 2017-2022;
 - c. Hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD dan
 - d. Mengacu pada Pagu Indikatif Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
 2. Waktu pelaksanaan input Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dijadwalkan pada bulan Juni 2020.
- B. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, secara umum agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan harga satuan belanja yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 2. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan;
 3. Memetakan permasalahan DKI Jakarta di sektor dan/atau kawasan secara terintegrasi, holistik, tematik dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan media informasi, antara lain kanal-kanal pengaduan yang terdapat pada Jakarta Smart City, Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJali) dan e-Musrenbang;
 4. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal; dan
 5. Menyusun usulan berikut Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan kode rekening, komponen belanja dan harga satuan sekaligus dengan spesifikasinya yang terdapat pada sistem Smart Planning and Budgeting.
- C. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 **dilarang** untuk:
1. Menganggarkan kegiatan yang menghasilkan output yang sama, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
 2. Mengalokasikan anggaran untuk honorarium, kecuali untuk:
 - a. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping (PNS Kementerian/Lembaga atau Non PNS);
 - b. Pegawai honorer/tidak tetap; dan
 - c. Petugas yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menambah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Gubernur;
 4. Menganggarkan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan, apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja;
 5. Menganggarkan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Perundang-undangan.
 6. Mengalokasikan anggaran tambahan bagi guru negeri yang bekerja di luar waktu mengajar, kecuali diatur secara khusus dengan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Menganggarkan pengadaan buku yang bersifat instruksi, panduan dan sejenisnya;
 8. Menganggarkan biaya pengendalian teknis;
 9. Menganggarkan penyewaan gedung/aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 10. Menganggarkan pengadaan souvenir, plakat dan sejenisnya, mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Standarisasi Cinderamata Resmi (bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan souvenir dan sejenisnya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terdapat pada Kepgub dimaksud);
 11. Berlangganan surat kabar/koran/tabloid/majalah dan sejenisnya, kecuali bagi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan analisa dan monitoring berita serta Perangkat Daerah yang memiliki ruang tunggu pelayanan masyarakat;
 12. Menganggarkan pengadaan televisi yang tidak terkait dengan kinerja kegiatan;
 13. Menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional yang bersifat umum, kecuali Badan Pengelolaan Aset Daerah (bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan KDO dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah); dan
 14. Menganggarkan penyediaan internet pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 218/-1.713 Tahun 2018 tentang Penghentian Duplikasi Anggaran Penyediaan Internet yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Anggaran internet dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, untuk Perangkat Daerah yang tidak terjangkau layanan intranet agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendapatkan rekomendasi (bagi Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing).
- D. Dengan memperhatikan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, perlu dilakukan **pembatasan** anggaran untuk:
1. Pengadaan/pemeliharaan barang agar memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 2. Biaya pemeliharaan peralatan, seperti: AC central, lift dan KDO agar dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);

3. Pengembangan SDM agar pelaksanaannya dilakukan di tingkat Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan yang bersifat pameran/promosi, pengadaan spanduk, selebaran dan media informasi lainnya;
 5. Anggaran perjalanan dinas dan pemberian izin perjalanan dinas perlu memperhatikan sisi urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari. Anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya boleh dianggarkan di Biro Kerja Sama Daerah dan Sekretariat DPRD, kecuali program kerja sama yang telah memiliki MoU yang dikoordinasikan pada Perangkat Daerah tertentu;
 6. Pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi, pengadaan laptop dan komputer serta alat komunikasi (HT atau RIG) yang memerlukan frekuensi khusus agar mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan mempedomani Pasal 141 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.
- E. Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah juga harus memperhatikan :
1. Penyusunan analisis gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*) dan analisis anggaran berbasis gender (*Gender Budget Statement/GBS*) untuk kegiatan strategis sebelum penyusunan Renja dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 2. Penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;
 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, Perangkat Daerah agar menganggarkan kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan Swakelola tipe III dan tipe IV dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 4. Pemenuhan persyaratan kegiatan hibah/bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Pembangunan, rehab total, rehab berat dan rehab sedang gedung harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kecuali untuk pembangunan atau rehab total dengan luas bangunan $\leq 1.000 \text{ m}^2$ dan untuk rehab (pemeliharaan dan perawatan) dengan nilai $\leq \text{Rp}1$ miliar; dan
 6. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi yang belum bersertifikat serta melakukan pensertifikatan atas tanah yang belum bersertifikat tersebut dengan tetap mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan anggaran.
- 4.5. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, mencakup:
 - a. penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. penyesuaian program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah;
 - e. sinkronisasi rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD; dan
 - f. sinkronisasi rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan Renja Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawahnya serta sinkronisasi rancangan Renja antar Unit Kerja pada Perangkat Daerah antar wilayah.
 3. Hasil kesepakatan pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur yang menghadiri forum dimaksud.
 4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara online/daring sebelum proses input Renja Perangkat Daerah.
- 4.6. Supervisi Rancangan Renja Perangkat Daerah, dilakukan melalui sistem Smart Planning and Budgeting oleh Bappeda, BPKD, BPAD, BPPBJ dan Inspektorat, sesuai dengan kewenangan sebagai berikut :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan supervisi untuk:
 - a. memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah mengakomodir Kegiatan Strategis Daerah dengan memperhatikan sinergitas pembangunan sebagaimana butir 3 Lampiran II Surat Edaran ini;
 - b. memastikan kegiatan/sub kegiatan yang dipilih sesuai dengan target/indikator yang akan dicapai;
 - c. meneliti kesesuaian atribut kegiatan; dan
 - d. mencermati kewajaran kegiatan, dengan memperhatikan kesesuaian antara volume dengan anggaran.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan supervisi untuk:
 - a. memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan kode rekening dan harga satuan; dan
 - b. memastikan tersedianya kode rekening untuk pelaksanaan input pada setiap kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
 3. Badan Pengelolaan Aset Daerah, melakukan supervisi untuk memastikan kesesuaian usulan pengadaan barang Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2021.
 4. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, melakukan supervisi untuk meneliti dan melakukan klasifikasi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan penyedia dan/atau swakelola type I, II, III dan IV.
 5. Inspektorat, melakukan supervisi untuk:
 - a. memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan Renja guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern; dan

- b. memberikan saran dan masukan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

4.7. Forum Penajaman Renja Perangkat Daerah


1. Forum Penajaman adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan Forum Penajaman dipimpin oleh Asisten Sekda, serta dihadiri PD/UKPD, melibatkan *stakeholder* terkait; dan
3. Forum Penajaman Renja dapat dilaksanakan secara online/daring.

4.8. Finalisasi Rancangan Renja Perangkat Daerah, merupakan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan :

1. Berita Acara Sidang Kelompok Musrenbang;
2. Masukan hasil supervisi Bappeda, BPKD, BPAD, BPPBJ dan Inspektorat; serta
3. Berita Acara Forum Penajaman Renja Perangkat Daerah.

V. AGENDA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

5.1. Mekanisme Penyusunan RKPD Tahun 2021



VI. PENUTUP

Dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah harus berpedoman kepada Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yakni "Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan, dengan fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat", memenuhi *money follow priority programs*, memenuhi agenda Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Nawacita 2019-2024, serta mengakomodir usulan masyarakat semaksimal mungkin dalam rangka mencapai target RPJMD 2017-2022.



Gubernur Daerah Khusus
Jakarta,

Ames Baswedan

Ames Baswedan, Ph.D.

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 3/SE/2020
Tanggal 4 Juni 2020



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2020

1. Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, disusun misi, yang merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan;
- 2) Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
- 3) Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
- 4) Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial; dan
- 5) Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 - 2022, arah kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan tahun 2018
Pembangunan pada Tahun 2018 diselenggarakan dengan tema **Memacu Pemerataan Pembangunan.**
- b. Arah kebijakan tahun 2019
Pembangunan pada Tahun 2019 diselenggarakan dengan tema **Pemantapan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.**
- c. Arah kebijakan tahun 2020
Pembangunan pada Tahun 2020 diselenggarakan dengan tema **Memacu Pertumbuhan Berkualitas**
- d. Arah kebijakan tahun 2021
Pembangunan pada Tahun 2021 diselenggarakan dengan tema **Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan, dengan fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat**
- e. Arah kebijakan tahun 2022
Pembangunan pada Tahun 2022 diselenggarakan dengan tema **Pemantapan Stabilitas melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas**

3. Sinergitas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Sejalan dengan tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yaitu "Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan, dengan fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat", sebagai upaya pemulihan pasca Covid-19, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan ketahanan kota (*urban resilience*), dengan sasaran antara lain sebagai berikut :

- a. Pemulihan ketahanan ekonomi akibat dampak Covid-19, melalui peningkatan peran sektor Pariwisata, UMKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta kemudahan dalam perijinan (*ease of doing business*), dengan prioritas pembangunan, diantaranya:
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata;
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausaha Baru;
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan UKM;
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 5) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 6) Peningkatan Penanaman Modal; dan
 - 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan, termasuk upaya-upaya preventif guna meningkatkan derajat kesehatan warga Jakarta, dengan prioritas pembangunan, diantaranya:
 - 1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 - 2) Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidik dan efektifitas kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan, dengan prioritas pembangunan, diantaranya:
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
 - 4) Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- d. Peningkatan layanan dasar kepada masyarakat serta efisiensi layanan perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak layanan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan prioritas pembangunan, diantaranya:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN; dan
 - 3) Pengembangan Kompetensi SDM.

- e. Optimalisasi penyaluran bantuan/subsidi yang tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat, dengan prioritas pembangunan, pengurangan beban ekonomi masyarakat, melalui pemberian subsidi yang tepat sasaran.
- f. Peningkatan ketahanan kota dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, termasuk potensi bencana banjir, bencana iklim, wabah, dan lain-lain, dengan prioritas pembangunan, diantaranya:
 - 1) Pengendalian Banjir;
 - 2) Pengelolaan Risiko Bencana;
 - 3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan
 - 4) Perlindungan Sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- g. Memprioritaskan usulan warga Jakarta, baik yang disampaikan melalui Rembuk RW, usulan langsung masyarakat maupun hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan, dengan tetap memperhatikan kemampuan APBD;
- h. Sasaran lainnya, meliputi:
 - 1) Program prioritas yang tidak terlaksana (tertunda) pada Tahun 2020, yang bila tidak segera dilanjutkan akan berakibat terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Lanjutan pembangunan untuk kegiatan yang telah ditetapkan dengan mekanisme tahun jamak;
 - 3) Pencapaian target indikator RPJMD, utamanya yang memiliki dampak besar dan/atau program-program urusan wajib pelayanan dasar yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.